

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN
PSIKOTROPIKA MELALUI MEDIA SOSIAL
DI KALANGAN PELAJAR**

(Skripsi)

**Oleh :
MUHAMMAD ALIF GHIFARI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN PSIKOTROPIKA MELALUI MEDIA SOSIAL DI KALANGAN PELAJAR

**Oleh
MUHAMMAD ALIF GHIFARI**

Tindak Pidana Psikotropika adalah tindak pidana atau kejahatan yang selalu berkembang setiap waktunya. Kemudahan dalam mendapatkan psikotropika adalah suatu permasalahan yang serius dan sulit di tangani di dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika. Salah satu penyebab yang sering terjadi adalah semakin mudahnya seseorang dalam menggunakan media elektronik atau media sosial sehingga transaksi jual beli psikotropika dapat terjadi termasuk di dalam lingkup pelajar. Terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana peredaran psikotropika melalui media sosial di kalangan pelajar. Permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap peredaran psikotropika melalui media sosial di lingkungan pelajar? Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap peredaran psikotropika melalui media sosial di lingkungan pelajar?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan jenis data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ditres Narkoba Polda Lampung, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah (1) Penegakan hukum pidana terhadap peredaran psikotropika melalui media sosial di kalangan pelajar adalah hal yang tidaklah mudah. Pada tahun 2016 di provinsi Lampung untuk pengguna penyalahgunaan obat-obatan psikotropika dan obat-obatan jenis lainnya terhadap pelajar terdapat sebanyak 1.299 orang dengan berbagai kategori pelajar. Dari data itu hampir sebanyak 75% dari kategori tersebut, seorang pelajar melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan psikotropika melalui media elektronik atau media sosial. Penggunaan media sosial dalam transaksi online diatur dalam Undang-Undang ITE. Perlindungan hukum secara khusus bagi anak sebagai pengguna psikotropika juga sangat di perlukan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. (2) Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana peredaran psikotropika melalui media sosial adalah faktor hukum itu sendiri seperti

Muhammad Alif Ghifari

faktor aparat penegak hukumnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas, faktor sarana dan fasilitas yang memudahkan keberhasilan penegakan hukum serta faktor masyarakat dan kebudayaan itu sendiri.

Saran dalam penelitian ini adalah demi terciptanya penegakan hukum yang sebagaimana mestinya, terutama dalam penegakan hukum pidana peredaran psikotropika juga harus ada pengawasan dari lembaga – lembaga kesehatan agar produksi obat – obatan secara illegal tidak marak terjadi. Penguatan dari lembaga kesehatan menjadi salah satu hal yang penting sebelum kejahatan tindak pidana peredaran psikotropika itu terjadi. Mengimplementasikan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan secara kuat dan tegas dalam penindakan kejahatan tindak pidana psikotropika. Kemudian fasilitas dan sarana yang mendukung juga sangat dibutuhkan dalam hal menegakkan hukum serta keserasian di dalam penegakan hukum antar lembaga penegak hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peredaran, Psikotropika, Media Sosial, Pelajar.

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN
PSIKOTROPIKA MELALUI MEDIA SOSIAL
DI KALANGAN PELAJAR**

**Oleh :
MUHAMMAD ALIF GHIFARI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PEREDARAN PSIKOTROPIKA MELALUI MEDIA
SOSIAL DI KALANGAN PELAJAR**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Alif Ghifari**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011265**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Agustus 2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Psikotropika Melalui Media Sosial di Kalangan Pelajar adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Pembuat Pernyataan,



Muhammad Alif Ghifari

NPM 1412011265

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Alif Ghifari dilahirkan di Jakarta pada 17 Februari 1997 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati pasangan Bapak Fachruddin dan Ibu Hj. Ns.Animah, S.Kep.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK Bamadita Rahman Jakarta Timur, diselesaikan Tahun 2002
2. SD Negeri 14 Lubang Buaya Jakarta Timur, diselesaikan Tahun 2008
3. SMP Negeri 272 Lubang Buaya Jakarta Timur, diselesaikan Tahun 2011
4. SMA Angkasa 2 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, diselesaikan Tahun 2014

Penulis tercatat sebagai masuk sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Mandiri di Universitas Lampung pada Pertengahan Juli 2014. Di pertengahan Tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Semasa perkuliahan penulis bergabung di Kepengurusan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana sebagai anggota pada tahun 2016 dan di angkat sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana pada masa periode 2017/2018. Pada pertengahan Tahun 2017, penulis pernah mengikuti seleksi program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) yang di adakan oleh Kemenpora RI di bawah naungan Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI) DKI Jakarta mewakili Kota Jakarta Timur untuk

mencapai tingkat Provinsi DKI Jakarta. Pada bulan Januari Tahun 2018 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Tiyuh Pagar Dewa Suka Mulya Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya”

(Q.S. Ar-Ra’d 11)

“Janganlah takut menegakan hukum dan jangan takut mati demi menegakan hukum”

(Baharuddin Lopa, Mantan Jaksa Agung RI)

“If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. If they don't, they never were”

(Kahlil Gibran)

“Seseorang yang menghina rupamu, berat badanmu atau caramu berpakaian adalah orang yang kurang pintar yang tidak mengerti konsep perbedaan”

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan kebanggan kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

Ayahandaku Fachruddin dan Ibundaku Hj. Animah,S.Kep.
Yang senantiasa membesarkan, mendidik,
membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang
dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi
setiap langkahku menuju keberhasilan

Adikku Tersayang Dinda Septia Fachrani yang kusayangi dan
kubanggakan dan terimakasih atas doa dan semangat untuk
keberhasilanku.

Keluarga Besar H. Achmad Ismail dan Keluarga Besar H. Kairu yang
kusayangi sebagai penyemangat dan salah satu motivator di dalam
hidupku

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu
saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi
anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk
bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga
yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN PSIKOTROPIKA MELALUI MEDIA SOSIAL DI KALANGAN PELAJAR”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Eddy Rifai S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

5. Ibu Firganefi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Damanhuri Warganegara S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
8. Bapak Depri Liber Sonata S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana: Bu As, Mas ijal, Bude Siti, dan Pakde Misiyo;
11. Bapak AKBP. Darman Gumay selaku Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Lampung, Bapak Brigpol. Haris Sutanto S.H., selaku penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Ibu Dr. Erna Dewi S.H.,M.H.,

yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

12. Teristimewa untuk ayahku tercinta Fachruddin dan ibuku tersayang Animah,S.Kep yang telah memberikan semangat dan doa yang besar kepadaku dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta dan selalu memberikan kasih sayang serta doa restu yang selalu dihaturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku.
13. Adikku Tersayang Dinda Septia Fachrani yang selalu memberikan do'a, mensupport serta canda tawanya yang selalu diberikan serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Anggota keluarga besar H. Achmad Ismail dan anggota keluarga besar H. Kairu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan dukungan, motivasi serta doanya untuk kesuksesanku di masa depan.
15. Paman dan bibi dari seluruh keluarga besar, Dr. Asri Agung Putra S.H., M.H., Yusnelly Asri, Drs. Aswarodi, Msi, dr. Liana Sidharti, Ade Safari S.E., Desi Komalasari S.E., Asiah Jayawati, Sulaeman, Hasanuddin, Nasruddin, Maulidah, Ainun Desmarini, dr. Nindia Dara Utama dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan untuk kesuksesan serta keberhasilanku di masa yang akan datang.

16. Sahabatku keluarga Cendana, Nopriyan, Edwin, Sendy, Ditho, Reza, Andrian, Dandy, Marwan, Heri, Paduko, Iqbal, Sinatrya, Bima, Endra, Jerry, Satrio, Raehan, Baba, Kak Dimas, Kak Sandi dan yang lainnya yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu, yang telah menjadi sahabat terbaik selalu membantu dan selalu mendengarkan keluh kesah dan suka-duka penulis selama ini serta selalu memberikan semangat dan juga doa kepada penulis terima kasih banyak atas segala canda tawa sedih duka serta semangatnya semoga kita bisa tetap bersatu, saling membantu dan menyemangati satu sama lain.
17. Sahabat seperjuangan semasa perkuliahan yaitu HIMAHURA yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis selama menulis skripsi ini serta selalu menghibur penulis disaat penulis menyelesaikan skripsi ini, semoga hubungan persahabatan kita akan selalu terjalin baik seperti ini.
18. Teman-teman wanita seperjuangan dan seangkatan selama masa perkuliahan yang telah memberikan dukungan, bantuan serta doanya kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung, Misa Mutiara Murfhy, Nadya Octaviani Putri, Melista Aulia N, Dian Apriani Putri, dan Dini Destia Amir terima kasih banyak semoga kelak cita-cita kita semua tercapai dan hubungan kita akan selalu terjalin baik.
19. Adik-adikku tersayang semasa perkuliahan, Novalinda Nadya Putri, Robian, dan Yasmin Nur Jihan yang paling dekat denganku yang telah banyak

memberikan semangat, doa serta dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini serta meraih gelar sarjana hukum.

20. Wanita-wanita yang pernah dekat dan singgah di hidup dan di hati penulis yang tidak dapat di sebutkan satu persatu dan telah banyak membantu dan memberikan dukungan, semangat serta doanya walaupun pada akhirnya ada yang menetap dan ada pula yang meninggalkan, terima kasih atas semua pelajaran dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
21. Teman-teman KKN-ku, Grafina, Jihan, Irma, Eka, Hafiz dan Mardiansyah, terima kasih atas cerita, pengalaman dan pembelajaran yang diberikan selama 40 hari di Tiyuh Pagar Dewa Suka Mulya, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
22. Sahabat dan temanku yang berada di Kota Jakarta yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, serta semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
23. Seluruh teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya, khususnya keluarga besar Hima Pidana, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan semasa perkuliahan ini. Semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi kedepannya,;
24. Almamaterku tercinta.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan barokah, dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, menambahkan rezeki, serta dilipat gandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan

semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga bagi orang-orang tercinta dari penulis selalu berada di dalam perlindungan Allah SWT.

Bandar Lampung, Agustus 2018
Penulis,

Muhammad Alif Ghifari

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum dan Unsur – Unsur Penegakan Hukum.....	17
B. Psicotropika dan Pengaruh Psicotropika	22
C. Pengertian dan Peran Media Sosial.....	26
D. Pengertian dan Sifat-Sifat Umum Pelajar	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Psikotropika Melalui Media Sosial di Kalangan Pelajar.....	43
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Psikotropika Melalui Media Sosial di Kalangan Pelajar	65

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan bermasyarakat. Dalam menjaga keamanan serta ketertiban tersebut diperlukan adanya suatu aturan-aturan yang dapat mengatur tingkah laku manusia secara tegas serta menjaga stabilitas kehidupan dalam bermasyarakat agar tidak terjadi penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh manusia. Tanpa adanya aturan maka manusia dapat melakukan segala tindakan tanpa menyadari bahwa tidak ada hal yang dapat membatasinya. Hukum berfungsi untuk mengurangi segala penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh manusia baik dari segi tindak kejahatan maupun pelanggaran.

Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya.¹

¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 9

Pada hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. "Negara Indonesia adalah Negara hukum", dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)".

Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang bersifat atau berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan

² Jimly Asshiddiqie. Tanpa Tahun. *Penegakan Hukum*. Makalah. <http://jimly.com> diakses pada tanggal 1 Oktober 2013

alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.³

Psikotropika juga diartikan sebagai zat-zat dalam berbagai bentuk pil dan obat yang mempengaruhi kesadaran karena sasaran obat tersebut adalah pusat-pusat tertentu di sistem syaraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang). Psikotropika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

Selain itu penyimpanan, pengolahan, pengedaran, serta mempromosikan obat – obatan saat ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Seperti yang diatur dalam Pasal 98 ayat (2):

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.”

³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Mandar Maju, 2003, hlm. 15

Saat ini psikotropika sudah menjadi barang yang sudah biasa di kalangan masyarakat, sudah menjadi barang yang tidak aneh lagi bayangkan saja disetiap berita televisi selalu ada berita tentang narkoba. Peredaran psikotropika saat ini sudah bisa mencapai daerah yang terpelosok sekalipun, dan mulai dari kalangan strata bawah sampai yang paling atas juga ikut menyalahgunakan psikotropika. Psikotropika sebenarnya digunakan didalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Hal ini diakibatkan karena adanya peredaran penjualan psikotropika tersebut yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga pihak tersebut dapat meraup keuntungan dari kecil hingga besar. Kemudahan akses dalam mendapatkan psikotropika tersebut sudah bukan lagi menjadi hal yang baru. Kini barang tersebut sudah dapat diperjual-belikan di dalam berbagai kalangan termasuk kepada pelajar.

Salah satunya adalah mudahnya seseorang dalam menggunakan media sosial dapat menjadi salah satu pemicu untuk memudahkan mendapatkan barang tersebut. Media sosial atau jejaring sosial yang dulu digunakan sebagai tren masa kini agar orang tidak dianggap 'jadul' serta dimudahkan dalam berkomunikasi, kini di salah gunakan oleh para Bandar – Bandar narkoba untuk memperjual belikan psikotropika secara illegal melalui media sosial atau media elektronik agar mudah bertransaksi.

Media elektronik merupakan media yang menggunakan elektronik atau elektromekanik energi untuk pengguna akhir (penonton) untuk mengakses konten.⁴

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik :

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Media Sosial menurut Kaplan & Haelein mendefinisikan bahwa media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi menggunakan basis internet dan teknologi *web.2.0* yang memungkinkan pertukaran dan penciptaan *user-generated content*.⁵ Sedangkan Media sosial menurut Utari adalah sebuah media online dimana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi.⁶

Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangunan yang berkualitas tinggi. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah dengan adanya hukum.⁷ Peraturan yang telah ada yang diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap anak pada kenyataannya masih belum menggembirakan. Nasib anak yang berkonflik

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik, diakses tanggal 17 September 2011.

⁵ M.Rivai Abbas, *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk kementerian perdagangan RI*, Jakarta, Kementerian Perdagangan RI, 2014.

⁶ http://www.academia.edu/22438114/Komunikasi_dan_Media_Sosial_Communications_and_Social_Media

⁷ Syafruddin Hasibuan (ed), Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud, Medan, Pustaka Bangsa Press, hlm. 78.

dengan hukum belum seindah ungkapan *verbal* yang seringkali kerap kita dengar memposisikan anak bernilai, penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya.

Pada anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang :

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Pasal 1 angka (3) yang mengatur tentang :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasinya adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahateraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berpartisipasi dalam arti seseorang akan dengan mudah berbagi informasi, menciptakan *content* atau isi yang diterimanya dan seterusnya. Semua dapat dilakukan dengan cepat dan tak terbatas. Peredaran psikotropika kini makin marak terjadi di berbagai daerah salah satu contoh kasusnya berada di daerah Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

Diketahui bahwa dimana empat pelajar SMA dan SMK asal Punggur, Kabupaten Lampung Tengah AAW (17), FDH (15), AL (17), dan DK (17) tertangkap basah oleh Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Metro dalam menyalahgunakan obat-obatan jenis psikotropika. Mereka mendapatkan informasi obat-obatan tersebut dari seseorang yang dikenalnya melalui media sosial “facebook”. Selanjutnya mereka melakukan transaksi melalui pesan singkat “whatsapp”.

Hal ini menjadi salah satu contoh bahwa pelajar yang seharusnya sebagai generasi muda untuk meningkatkan serta mewujudkan cita – cita bangsa namun dipengaruhi oleh barang-barang tersebut yang di perjual belikan dengan mudah oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab melalui media sosial itu. Berdasarkan penjelasan tersebut, diperlukan adanya langkah – langkah penting dalam menegakan hukum pidana terhadap peredaran psikotropika secara ilegal terutama melalui media sosial termasuk di kalangan pelajar, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian judul tentang “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Psikotropika Melalui Media Sosial Di Kalangan Pelajar”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan paparan diatas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari :

- a. Bagaimanakah Penegakan hukum pidana terhadap peredaran jenis psikotropika melalui media sosial di kalangan pelajar?
- b. Apa sajakah faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap peredaran psikotropika melalui media sosial di kalangan pelajar?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian hukum pidana baik pada hukum pidana materiil , formiil maupun hukum pelaksanaan pidana pada tulisan ini dibatasi pada penegakan hukum terhadap peredaran psikotropika melalui media sosial di kalangan pelajar dengan wilayah hukum Polda Lampung. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran jenis psikotropika melalui media sosial di kalangan pelajar; dan

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap peredaran psikotropika melalui media sosial di kalangan pelajar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai penegakan hukum terhadap peredaran obat – obatan jenis psikotropika berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian skripsi ini sebagai menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca dalam menanggulangi serta proses penegakan hukum terhadap peredaran psikotropika secara ilegal terutama melalui media sosial di kalangan pelajar.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸Pada setiap penelitian selalu di sertai dengan pemikiran-pemikiran

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, 1986, hlm 124

teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Pada penulisan skripsi ini penulis mendasarkan pada teori penegakan hukum dan faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep - konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁹

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu¹⁰

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana

⁹ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 37.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 39.

yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Secara teoritis, menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara :

1. Penal yaitu lewat hukum pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.

2. Non Penal yaitu bukan atau diluar hukum pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹¹

b. Faktor–Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :¹²

a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

¹¹ Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana. 2008. Hlm. 40

¹² Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan

dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.¹³ Konseptual dalam penelitian ini adalah :

- a. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup.¹⁴
- b. Peredaran menurut Pasal 1 Bab 1 tentang Ketentuan Umum Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
- c. Psikotropika menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- d. Media Sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.¹⁵
- e. Pelajar menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah anak sekolah, terutama siswa pendidikan dasar sampai dengan menengah. Kata pelajar

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1989, hlm.103

¹⁴ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

¹⁵ www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/download/79/73 diakses pada 19 Maret 2018

berasal dari kata dasar ajar yang mempunyai arti petunjuk yang diberikan agar dipahami. Bahwa yang dimaksud dengan Pelajar adalah kelompok masyarakat muda yang belajar di sekolah dari tingkat SD sampai dengan SLTA (SMU) dan berusia antara 7 tahun sampai dengan 18 tahun atau biasa dikatakan anak.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

I. PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah kepustakaan yang berupa pengertian-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Penjualan Psikotropika Melalui Media Sosial di Kalangan Pelajar.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

¹⁶ file:///C:/Users/User/Downloads/Prima%20Suhardi%20Putra%20 diakses pada 19 Maret 2018

IV. PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel prosedur pengumpulan data dan pengolahan data dan analisis data.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum dan Unsur-Unsur Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum juga adalah suatu proses untuk dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷ Indonesia merupakan negara hukum yang dimana hukum harus di junjung tinggi untuk menciptakan suatu negara yang tertib hukum, maka penegakan hukum harus dilaksanakan guna mewujudkan fungsi dari norma-norma hukum itu sendiri. Sesuai pandangan Lawrence Meir Friedman “*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave*”¹⁸ yang artinya bahwa penegakan hukum dalam suatu negara memiliki kaitan yang erat terhadap sistem hukum negara tersebut. Penegakan hukum itu sendiri merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

¹⁷Dellyana, Shant. 1988, *Op.Cit.*, hal 32.

¹⁸Lawrance M. Friedman, 1975, *The Legal System: a Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm 14

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹Sedangkan, menurut Satjipto Raharjo dalam buku *Hukum dan Masyarakat* menerangkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.²⁰

Berdasarkan pendapat Satjipto maupun Soerjono Soekanto tersebut maka dapat ditarik suatu simpulan bahwasanya yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah pelaksanaan terhadap suatu pemikiran–pemikiran akan tegaknya suatu norma dalam hukum positif menjadi suatu kenyataan dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Hakekat dari penegakan hukum itu untuk mewujudkan suatu nilai maupun kaidah yang memuat keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang tidak hanya dimaknai sebagai tindakan untuk memaksakan seseorang ataupun para pihak yang tidak menaati suatu atauran yang berlaku menjadi taat namun penegakan hukum dapat dimaknai sebagai cara untuk mempengaruhi orang maupun berbagai pihak dari berbagai kalangan terkait dengan pelaksanaan aturan hukum yang berlaku sehingga norma-norma hukum yang termuat dalam aturan tersebut dapat berlaku secara efektif.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, (selanjutnya disingkat *Soerjono Soekanto IV*) hlm.13

²⁰ Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, , Angkasa, Bandung, (selanjutnya disingkat *Satjipto Raharjo I*) hlm. 15

Penegakan hukum dapat pula dikaitkan dengan pengertian '*Law Enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum *materiil*, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*Court Of Law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*Court Of Justice*' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'.

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) harus adanya kehendak agar hukum dapat diwujudkan. Pada kenyataannya, cita-cita yang terkandung dalam penegakan hukum belum tentu sungguh-sungguh dapat diraih, karena hukum digunakan sebagai tindakan-tindakan untuk melindungi orang lain atau kelompok tertentu. Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya *Menerobos Positivisme Hukum* mengungkapkan bahwa masalah penegakan hukum merupakan persoalan yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain.²¹

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum

²¹ Satjipto Raharjo, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkan Education, Yogyakarta, (selanjutnya disingkat *Satjipto Raharjo II*) hal.78

merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Ditinjau dari sudut subjeknya :

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya :

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.²²

Menurut Lawrence Friedman didalam sistem hukum terdapat tiga unsur diantaranya :

- 1) *Struktur*, terkait dengan struktur sistem hukum, perlu dilakukan peradilan terhadap institusi hukum yang ada seperti lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, dan organisasi advokat. Dan hal lain yang sangat penting untuk segera dibenahi terkait dengan struktur sistem hukum di Indonesia adalah birokrasi dan administrasi lembaga penegak hukum .

²² *Ibid*, hlm 33

- 2) *Substansi*, dalam hal ini substansi sistem hukum perlu segera di revisi berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang menunjang proses penegakan hukum di Indonesia. Misalnya seperti peraturan perundang-undangan dalam sistem peradilan pidana, hal ini dikarenakan hal tersebut sudah tidak relevan dengan keadaan dan kondisi masyarakat pada saat ini.
- 3) *Kultur*, Untuk budaya hukum (legal culture) perlu dikembangkan perilaku taat dan patuh terhadap hukum yang dimulai dari atas (top down). Artinya, apabila para pemimpin dan aparat penegak hukum berperilaku taat dan patuh terhadap hukum maka akan menjadi teladan bagi masyarakat.

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian penegakan hukum diatas, yaitu: Adanya kegiatan yang dilakukan secara sengaja. Tanpa adanya usaha yang konkrit dari semua pihak, penegakan hukum tidak akan mencapai cita-cita yang diharapkan. Cita-cita tanpa usaha sama saja artinya sebagai sebuah angan-angan belaka. Penegakan hukum harus dilakukan dengan suatu aksi atau tindakan yang nyata. Bukan hanya wacana dan retorika.

Pada konteks penegakan hukum aparat penegak hukum merupakan unsur utama. Aparatur penegak hukum meliputi aparat penegak hukum (orangnya) dan lembaga-lembaganya (institusi). Dengan demikian, proses penegakan hukum pada pokoknya menyangkut soal orang, soal institusi dan soal mekanisme kerja yang perlu dikembangkan atau diusahakan dalam rangka benar-benar menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Dan proses peradilan itu sendiri haruslah dipahami mulai dari masyarakat sampai ke masyarakat.

Penegakan hukum merupakan proses untuk menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mengajewantah. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Didalam penegakan hukum nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.

B. Psikotropika dan Pengaruh Psikotropika

1. Pengertian Psikotropika

Psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetik bukan narkotika yang berkhasiat, psikoaktif melalui pengaruh selektif menurut susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Akibat peredarannya yang makin tidak terkontrol dan mulai berbahaya, maka Dewan Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengadakan konvensi mengenai pemberantasan peredaran psikotropika (*Convention on psycho-tropic substances*) yang diselenggarakan di Vienna

dari tanggal 11 Januari sampai 21 Februari 1971, yang diikuti oleh 71 negara ditambah dengan 4 negara sebagai peninjau.²³

Sebagai reaksi yang didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi, dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988.

Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain, sebagai berikut:

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula.²⁴

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Protokol 1972 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

²³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajagrafindo Persada, 2005, hlm 37.

²⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/108180-ID-tinjauan-kriminologis-terhadap-penyalahg> diakses pada 20 Maret 2018

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, psikotropika digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Psikotropika Golongan I adalah jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan tertinggi, hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tidak untuk pengobatan (seluruhnya ada 14 jenis), antara lain :
 - a. MDMA (*Ecstasy*).
 - b. Psilobisin dan Psilosin, zat yang didapat dari sejenis jamur yang tumbuh di Mexico.
 - c. LSD (*Lysergic Diethylamide*).
 - d. Mescaline, ilmu pengetahuan diperoleh dari sejenis kaktus yang tumbuh di daerah Amerika Barat.
2. Psikotropika Golongan II adalah kelompok psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah, digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan (seluruhnya ada 14 jenis), antara lain :
 - a. Amphetamine (Shabu - shabu).
 - b. Metaqualon
3. Psikotropika Golongan III adalah jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan sedang, mempunyai khasiat, digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan (seluruhnya ada 9 jenis), antara lain:
 - a. Amobarbital

- b. Flunitrazepam
 - c. Pentobarbital
4. Psikotropika Golongan IV adalah jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan rendah, berkhasiat dan digunakan luas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan (seluruhnya ada 60 jenis), antara lain:
- a. Diazepam
 - b. Barbitol
 - c. Klobazam
 - d. Nitrazepam²⁵

2. Pengaruh Psikotropika Bagi Penggunaanya

Masalah penyalahgunaan Psikotropika di Indonesia merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa akibat dari masalah tersebut diatas menyebabkan banyak kerugian, baik materi maupun non materi. Banyak kejadian, seperti perceraian atau kesulitan lain bahkan kematian yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap Psikotropika, yang pada akhirnya akan mengancam dan merusak generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa.

Penyalahgunaan Psikotropika jelas berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menjadi salah satu modal pembangunan nasional. Bahaya penggunaan Psikotropika tidak mengenal waktu, tempat

²⁵ www.staffnew.uny.ac.id/upload/132206549/pengabdian/02_psikotropika_berbahaya diakses pada 20 Maret 2018

dan strata sosial seseorang. Psikotropika akan selalu mengancam dan menghantui dimanapun dan ke-manapun kita berada.

Obat macam ini mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, akademisi, birokrat (legislatif maupun eksekutif), bahkan aparat penegak hukum (oknum Polri-TNI). Secara umum, dampak penyalahgunaan psikotropika bila digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan.

Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan Psikotropika pada seseorang sangat tergantung pada jenis Psikotropika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai.

C. Pengertian dan Peran Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Meskipun banyak perdebatan tentang posisi dan fungsi media sosial, akan tetapi sebagian besar pengamat komunikasi sepakat dan sependapat bahwa berdasarkan perangkat yang digunakan media sosial yaitu teknologi komunikasi terutama internet maka media sosial termasuk ke dalam kategori *new media*. Media sosial turut menyebabkan perubahan pada media massa.

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog,

jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.²⁶

Definisi media sosial menurut beberapa ahli antara lain Kaplan & Haelein dalam Abbas mendefinisikan bahwa media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi menggunakan basis internet dan teknologi *web.2.0* yang memungkinkan pertukaran dan penciptaan user-generated content. Sedangkan menurut Aer, Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.²⁷ Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Pengaturan tentang penggunaan media sosial diatur di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik.

2. Ciri – Ciri Media Sosial

²⁶ www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/download/79/73 diakses pada 20 Maret 2018

²⁷ digilib.unila.ac.id/23969/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN diakses pada 20 Maret 2018

Dari berbagai jenis media sosial maka menurut Abbas menyebutkan ciri - ciri media sosial sebagai berikut :

- a) Content yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu.
- b) Isi pesan muncul tanpa melalui suatu *gate keeper* dan tidak ada gerbang penghambat.
- c) Isi disampaikan secara online dan langsung.
- d) Content dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna.
- e) Media sosial menjadikan penggunaanya sebagai creator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri.
- f) Dalam content media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi (sharing), kehadiran (eksis), hubungan (relasi), reputasi (status) dan kelompok (group).²⁸

3. Peran Media Sosial

Peran media sosial dalam kehidupan sosial, terutama dalam masyarakat modern telah memainkan peranan yang begitu penting. Menurut Mc Quail dalam Setiawan ada 6 (enam) perspektif dalam hal melihat peran media yaitu :

- 1) Melihat media sosial sebagai *window on event and experience*. Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan masyarakat melihat apa

²⁸ *Ibid*, hlm 22.

yang sedang terjadi di luar sana. Atau media merupakan sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa.

- 2) Media juga sering dianggap sebagai *a mirror of event in society and the world implying a faithful reflection*. Cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya. Karenanya para pengelola media sering merasa tidak “bersalah” jika isi media penuh dengan kekerasan, konflik, pornografi dan berbagai keburukan lain, karena memang menurut mereka faktanya demikian, media hanya sebagai refleksi fakta, terlepas dari suka atau tidak suka. Padahal sesungguhnya, *angle*, arah dan *framing* dari isi yang dianggap sebagai cermin realitas tersebut diputuskan oleh para profesional media, dan masyarakat tidak sepenuhnya bebas untuk mengetahui apa yang mereka inginkan.
- 3) Memandang media sosial sebagai filter, atau *gate keeper* yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Media senantiasa memilih isu, informasi atau bentuk *content* yang lain berdasar standar para pengelolanya. Disini masyarakat dipikirkan oleh media tentang apa-apa yang layak diketahui dan mendapat perhatian.
- 4) Media sosial seringkali pula dipandang sebagai *guide*, penunjuk jalan atau interpreter, yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ketidakpastian, atau alternatif yang beragam.

- 5) Melihat media sosial sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada masyarakat, sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik.
- 6) Media sosial sebagai *inter-locutor*, yang tidak hanya sekadar tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif.²⁹

4. Pengaruh Media Sosial

Media sosial memiliki beberapa pengaruh. Berikut pengaruh media sosial dalam beberapa aspek seperti yang ditulis oleh Syaibani :

- a) Individu : pengguna media sosial akan mendapatkan pengaruh besar jika menggunakannya dengan intensitas yang tinggi. Di satu sisi, pengguna bisa mengekspresikan segala idea tau gagasan melalui layanan-layanan yang dapat digunakan tanpa ada batasan. Namun disisi lain, seorang bisa menjadi individualis jika menggunakan internet dengan intensitas yang tinggi tanpa bersosialisasi di dunia nyata.
- b) Ekonomi : media sosial menunjang perkembangan ekonomi melalui *e-commerce* atau komersial elektronik. *New media* sangat memungkinkan adanya ruang pemasaran dan marketing. Selain itu akses mendapatkan material atau bahan pun akan lebih luas dan mudah. Namun disisi lain internet juga dapat mengubah perilaku masyarakat.
- c) Politik : internet telah memunculkan istilah baru yakni *electronic democracy*. Menyampaikan bahwa internet merupakan komponen baru dalam sistim komunikasi politik. Website dapat digunakan untuk

²⁹ *Ibid*, hlm 23.

menyampaikan ide – ide dari para politikus, kepengurusan dan adanya ruang diskusi terbuka dari bawah keatas dan sebaliknya dari atas ke bawah juga. Ruang diskusi inilah yang memberikan nilai demokratis dalam komunikasi politik.

- d) Perubahan sosio-kultural : media sosial telah merubah banyak dari bentuk komunikasi yang dilakukan manusia selama ini. Perkembangan teknologi telah banyak mempengaruhi cara masyarakat dalam berkomunikasi dan ini merupakan proses mutualisme yang menciptakan jaringan sosial. Perubahan pola komunikasi ini juga dapat mempengaruhi perubahan pada pola interaksi masyarakat yang beralih dari bentuk nyata (fisik) menjadi maya (digital).³⁰

D. Pengertian dan Sifat-Sifat Umum Pelajar

1. Pengertian Pelajar

Pelajar merupakan seseorang yang duduk di meja belajar strata sekolah dasar maupun menengah pertama (SMP), sekolah menengah keatas (SMA). Pelajar tersebut belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan untuk mencapai pemahaman ilmu yang telah didapat dunia pendidikan. Pelajar atau peserta didik adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah, dengan tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak mulia, dan mandiri. Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut, diharapkan pelajar mampu

³⁰ <http://www.jurnalkommas.com/docs/JURNAL%20devita> diakses pada 20 Maret 2018

mengembangkan dirinya baik secara emosional, sosial, bahasa, intelektual, moral maupun kepribadiannya agar lebih ke arah yang lebih positif agar nantinya dapat membangun dan memajukan bangsa dan negara serta agama. Perkembangan yang dialami oleh setiap pelajar berbeda-beda. Tergantung pada proses belajar yang ia peroleh. Perkembangan pada diri pelajar yang baik adalah perkembangan yang menuju pada hal-hal yang positif.

Pelajar adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sebagai suatu komponen pendidikan siswa dapat ditinjau dan berbagi pendekatan antara lain :

- a. Pendekatan sosial, pelajar adalah anggota masyarakat yang sedang disiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.
- b. Pendekatan psikologi, pelajar adalah suatu organisme yang sedang tumbuh dan berkembang.
- c. Pendekatan edukatif, pendekatan pendidikan menempatkan pelajar sebagai unsur penting, yang memiliki hak dan kewajiban dalam rangka sistem pendidikan menyeluruh dan terpadu.

Arti pelajar menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah anak sekolah, terutama siswa pendidikan dasar sampai dengan menengah. Kata pelajar berasal dari kata dasar ajar yang mempunyai arti petunjuk yang diberikan agar dipahami. Bahwa yang dimaksud dengan Pelajar adalah kelompok masyarakat muda yang belajar di sekolah dari tingkat SD sampai dengan SLTA (SMU)

dan berusia antara 7 tahun sampai dengan 18 tahun atau biasa dikatakan anak.³¹

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti kata sekolah adalah :

- 1) Bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran (menurut tingkatannya).
- 2) Waktu atau pertemuan ketika murid-murid diberi pelajaran.
- 3) Usaha menuntut kepandaian (ilmu pengetahuan) seperti pelajaran dan pengajaran.

Beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pelajar.

Adapun pengertian pelajar menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Sinolungan, mengemukakan bahwa pengertian pelajar secara luas adalah setiap orang yang terlibat dengan proses pendidikan untuk memperoleh pengetahuan sepanjang hidupnya. Sedangkan dalam arti sempit, pengertian pelajar adalah setiap siswa yang belajar di sekolah.
- 2) Menurut Nasution, belajar merupakan suatu kegiatan untuk menambah dan mengumpulkan sejumlah ilmu pengetahuan. Pelajar adalah orang yang melakukannya atau pelakunya.
- 3) Menurut Sudjana, mengemukakan bahwa pengertian belajar adalah setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja agar tercipta suatu kegiatan edukatif yang terjalin antara pengajar (pendidik) dengan pelajar (peserta

³¹ file:///C:/Users/User/Downloads/Prima%20Suhardi%20Putra%20(1) diakses pada 21 Maret 2018

didik). Pelajar pada dasarnya diartikan sebagai pengguna dari jasa yang diberikan oleh pendidik atau pengajar tersebut.³²

Berdasarkan kepada definisi pelajar dan sekolah diatas maka dapat diambil konsep tentang pelajar sekolah adalah seseorang yang sedang mengikuti pendidikan atau menuntut ilmu pengetahuan di sekolah dari tingkat SD sampai dengan SLTA (SMU) yang berusia antara 7 tahun sampai dengan 18 tahun. Akan tetapi batas akhir usia pelajar dapat melebihi 18 tahun apabila pelajar mengalami kegagalan dalam proses belajar di sekolah tersebut.

Pengertian anak secara umum adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Sebagai keturunan, anak adalah seseorang yang dilahirkan karena hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Hubungan semacam itu telah berlangsung sepanjang sejarah umat manusia, yang menurut agama islam diawali dengan diturunkannya Adam dan Hawa di muka Bumi. Menurut agama islam batasan anak adalah mereka yang telah mimpi basah bagi anak laki-laki dan telah datang haid bagi anak perempuan.

Menurut bahasa, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil, sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, anak dimaknai sebagai manusia yang masih kecil yang belum dewasa.

Secara yuridis pengertian anak dari beberapa perundang – undangan telah di sebutkan mengenai pengertian anak, diantaranya :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³² [pelajarindo.com /pengertian-pelajar/](http://pelajarindo.com/pengertian-pelajar/) diakses pada 20 Maret 2018

Pasal 45 KUHP, definisi anak yang belum dewasa apabila anak belum berusia 16 tahun. Juga disebutkan bahwa apabila seorang anak tersangkut dalam suatu perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya anak dikembalikan kepada orang tuanya, tetapi bila seorang anak sudah berumur 15 tahun tersangkut dalam perkara pidana maka kepadanya dapat dikenai suatu pemidanaan dengan suatu pengaturan seperti pada Pasal 47 KUHP.

Pasal tersebut hanya menyebutkan kata-kata belum dewasa yaitu mereka yang berumur 16 tahun. Ini dapat diartikan bahwa mereka yang belum berumur 16 tahun dapat disebut sebagai anak – anak.

2) KUH Perdata

Pasal 330 KUH Perdata Ayat (1), bahwa batasan antara belum dewasa yang telah dewasa adalah 21 tahun, kecuali anak melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 21 tahun, dan melakukan pendewasaan (Pasal 419 KUHPerdata) dimana seorang anak belum dewasa diberikan kepadanya suatu hak kedewasaan tertentu.

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 47 menyatakan bahwa seorang anak tetap dalam kewenangan orang tua selama anak belum berusia 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti bahwa seorang anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah adalah dianggap belum dewasa.

4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 menyebutkan, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Batas umur 21

(dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada pasal 1 anak adalah yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Sifat-Sifat Umum Pelajar

Mengacu dari beberapa istilah pelajar, pelajar diartikan sebagai orang yang berada dalam taraf pendidikan, yang dalam berbagai literatur murid juga disebut sebagai anak didik. Dalam hal ini pelajar dilihat sebagai seseorang (subjek didik), yang mana nilai kemanusiaan sebagai individu, sebagai makhluk sosial yang mempunyai identitas moral, harus dikembangkan untuk mencapai tingkatan optimal dan kriteria kehidupan sebagai manusia warga negara yang dapat diharapkan.

Adapun sifat-sifat dari anak didik (pelajar) memiliki sifat umum antara lain :

- a. Anak bukanlah miniatur orang dewasa, sebagaimana statement J.J. Rousseau, bahwa “anak bukan miniatur orang dewasa, tetapi anak adalah anak dengan dunianya sendiri”.
- b. Peserta didik (murid), memiliki fase perkembangan tertentu, seperti pembagian Ki Hadjar Dewantara (Wiraga, Wicipta, Wirama).
- c. Murid memiliki pola perkembangan sendiri-sendiri.
- d. Peserta didik (murid), memiliki kebutuhan. Diantara kebutuhan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh para ahli pendidikan seperti, L.J. Cionbach, yakni afeksi, diterima orang tua, diterima kawan, independence, harga diri. Sedangkan Maslow memaparkan : adanya kebutuhan biologi, rasa aman, kasih sayang, harga diri, realisasi.

Sedangkan menurut para ahli psikologi kognitif memahami anak didik (murid), sebagai manusia yang mendayagunakan ranah kognitifnya semenjak berfungsinya kapasitas motor dan sensorinya. Selanjutnya hal yang sama menurut Sarwono siswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di dunia pendidikan.³³ Dari pendapat tersebut bisa dijelaskan bahwa siswa adalah status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya dengan dunia pendidikan yang diharapkan menjadi calon-calon intelektual untuk menjadi generasi penerus bangsa.

³³ [pelajarindo.com /pengertian-pelajar/](http://pelajarindo.com/pengertian-pelajar/) diakses pada 20 Maret 2018

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.³⁴ Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.³⁵

³⁴Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta,1996, hlm. 56

³⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁶ Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 45 KUHP
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

³⁶ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta, 2007, hlm. 11

- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus, ensiklopedi, dan media lainnya.

C. Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Kabag Bin Ops Ditres Narkoba Polda Lampung | = 1 orang |
| 2. Penyidik BNN Provinsi Lampung | = 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila | = 1 orang |

Jumlah	= 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

2. Prosedur pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya di olah dengan menggunakan metode:

a. Seleksi Data (*Editing*)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b. Penandaan data (*Coding*)

Memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti buku, literatur, perundang-undangan atau dokumen.

c. Klasifikasi data (*classification*)

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

d. Penyusunan data (*systematizing*)

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.³⁷

E. Analisis Data

Analisis pada skripsi ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan serta menguraikan data, baik data primer maupun sekunder yang diperoleh pada penelitian ini, yang kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu secara khusus dari beberapa putusan hakim baik yang berupa putusan pidana maupun putusan yang berisikan tindakan atau keduanya baik pidana maupun tindakan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif atau yang bersifat umum.

³⁷Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 126

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana terhadap peredaran psikotropika melalui media sosial di kalangan pelajar menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dimana dalam Undang-Undang tersebut menitikberatkan pada bagaimana setiap elemen mulai dari penegak hukum sampai masyarakat itu sendiri untuk lebih berperan serta dan bertanggung jawab terhadap pemberantasan tindak pidana peredaran psikotropika serta aturan tentang transaksi elektronik di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pada tahun 2016 di provinsi Lampung untuk pengguna penyalahgunaan obat-obatan psikotropika dan obat-obatan jenis lainnya terhadap pelajar terdapat sebanyak 1.299 orang dengan kategori pelajar sekolah dasar (SD) sebanyak 156 orang, sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 272 orang, dan sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 871 orang. Dari data tersebut di dapatkan bahwa sebanyak 75% anak mendapatkan psikotropika melalui media elektronik atau media sosial. Maka dari itu perlindungan hukum yang di lakukan bagi anak sebagai korban pengguna psikotropika adalah memberikan perlindungan khusus sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di dalam pasal 59.

2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap peredaran psikotropika melalui media sosial di lingkungan pelajar adalah sebagai berikut :

a) Faktor Penegak hukum, dalam penegakan hukum pidana terhadap peredaran psikotropika melalui media sosial di lingkungan pelajar peran aparat penegak hukum dibutuhkan secara bersama, tidak hanya bertumpu pada satu lembaga penegak hukum saja akan tetapi kepada seluruh lembaga-lembaga yang bertugas dan berwenang dalam mengawasi serta memberantasi peredaran psikotropika. Selain itu kualitas dari aparat penegak hukum harus di utamakan perihal pemberantasan tindak pidana peredaran psikotropika yang terjadi dan menyerang para pelajar. Misal dalam penyidikan ataupun dalam pengumpulan bukti-bukti untuk di perlihatkan di persidangan.

b) Faktor Sarana atau Fasilitas, yang dapat mendukung penegakan hukum dalam tindak pidana peredaran psikotropika melalui media sosial yang dapat memantau serta mengawasi para pengedar dalam melakukan transaksi jual beli dengan si pembeli sehingga memudahkan dalam memberantas serta menegakan hukum pidana khususnya dalam tindak pidana peredaran psikotropika. Sarana dan fasilitas yang memadai dan mencukupi dapat memudahkan dalam keberhasilan penegakan hukum itu sendiri.

c) Faktor Kebudayaan dan Masyarakat, dalam hal ini masyarakat dapat terpengaruh dengan mudahnya terhadap psikotropika termasuk bagi pelajar

atau yang dapat dikatakan sebagai anak. Lingkungan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dari peredaran psikotropika. Sehingga dibutuhkan kewaspadaan pada lingkungan masyarakat agar terjauhi dan tidak terjangkau terhadap peredaran psikotropika.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya aparat penegak hukum menggunakan secara optimal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam menangani dan memutuskan kasus Tindak Pidana peredaran psikotropika, walaupun undang-undang telah dibentuk sebagaimana mestinya untuk kejahatan tindak pidana psikotropika selain itu dalam hal ini penegakan hukum (*law enforcement*) peran para penegak hukum dapat bekerja sama secara baik dan sejalan dalam tiap masing-masing instansi, dalam memberantasi serta menangkap para pelaku pengedar psikotropika.

Pelajar yang rata-rata berada di bawah umur atau dapat dikatakan seorang anak adalah merupakan pegangan penting sebagai penerus bangsa, keluarga adalah salah satu orang terdekat yang dapat di harapkan untuk selalu mengawasi serta membimbing anak agar anak tetap berada di lingkup permainan yang sebagaimana mestinya serta menjauhi barang-barang terlarang yang seharusnya tidak disentuh oleh mereka. Pelajar harus dapat diberikan edukasi yang lebih tinggi lagi terutama di lingkup sekolah baik dari segi pemahamannya hal-hal apa saja yang tidak boleh mereka lakukan hingga

pemahaman secara ilmu agama agar selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perlindungan hukum secara khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum terutama sebagai korban pengguna psikotropika juga harus secara tegas di terapkan.

2. Demi terciptanya penegakan hukum yang sebagaimana mestinya, terutama dalam penegakan hukum pidana peredaran psikotropika juga harus ada pengawasan dari lembaga-lembaga kesehatan agar produksi obat-obatan secara illegal tidak marak terjadi. Penguatan dari lembaga kesehatan menjadi salah satu hal yang penting sebelum kejahatan tindak pidana peredaran psikotropika itu terjadi. Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan secara kuat dan tegas dalam penindakan kejahatan tindak pidana psikotropika.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abbas, R.M., 2014, *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*, Jakarta, Kementerian Perdagangan RI.
- Arief, Nawawi, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- ,-----,-----, 2008 , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Lukman, *Menjadikan Moralitas Sebagai Landasan Dalam Berpolitik dan Penegakan Hukum*, Jakarta.
- Harahap, Chairuman, 2003, *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*, Bandung, Cita Pustaka Media.
- Harlina, Martono, 2005, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Hasibuan, Syafruddin (ed), *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud*, Medan, Pustaka Bangsa Press.
- Husin, Kadri, Budi Rizki Husin, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung, Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Ishaq, 2012, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muh. Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru.
- Sahetapy, J.E, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco

Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Mandar Maju.

Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.

Sunarso, Siswanto, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

-----,-----, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta.

-----,-----, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta.

-----, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, Purnadi Purbacaraka, 1993, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

B. PERUNDANG- UNDANGAN :

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. SUMBER LAIN :

<http://www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/download/79/73>

<https://media.neliti.com/media/publications/108180-ID-tinjauan-kriminologis-terhadap-penyalahg>.

http://staffnew.uny.ac.id/upload/132206549/pengabdian/02_psikotropika_berbahaya.

<http://digilib.unila.ac.id/23969/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN>.

<http://www.jurnalkommas.com/docs/JURNAL%20devita>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik

<file:///C:/Users/User/Downloads/Prima%20Suhardi%20Putra%20>.

http://www.academia.edu/22438114/Komunikasi_dan_Media_Sosial_Communications_and_Social_Media

<http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa>

<http://nasional.kompas.com>

pelajarindo.com